



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kampung memiliki kedudukan, kewenangan dan keuangan yang semakin kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada satu bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Kampung adalah bagian dari transfer ke daerah dari yang diperuntukkan bagi Kampung dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
12. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut Bumkam adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang selanjutnya disebut Bumkam Bersama adalah badan usaha milik kampung yang dikelola lebih dari 1 (satu) Kampung atau lebih secara bersama-sama.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Kampung, pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Adat Kampung atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
17. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Kampung berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. batas kewenangan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan

BAB II
BATAS KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat kampung dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Kampung;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Kampung melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Kampung.
- (2) Pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pembangunan kampung dan kawasan perkampungan;

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Kampung;
- b. melakukan Pembinaan Kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana Kampung;
- c. melakukan Pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan Pembinaan manajemen Pemerintahan Kampung;
- e. melakukan Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Kampung melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan .../6

- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kampung;
- h. melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam pembiayaan Kampung;
- i. melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten dalam rangka penataan wilayah Kampung;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Kampung; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan Bumkam, Bumkam Bersama dan lembaga kerja sama antar Kampung.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil inventarisasi bimbingan teknis bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk kelompok kerja.
- (3) Hasil inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Gubernur untuk menetapkan tugas pembantuan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pembinaan

Pasal 8

Bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintah kampung meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembinaan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan Pemerintahan Kabupaten;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat. Biro yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah,
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu sesuai kewenangan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 11

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat Kampung yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Apabila konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Apabila konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diperlukan.

Pasal 12

Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan menurut kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diselenggarakan oleh perangkat daerah Kabupaten:
 - a. perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kampung;
 - b. perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Keuangan;
 - c. perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kehutanan;
 - d. bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi hukum pada sekretariat daerah Kabupaten; dan
 - e. bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi khusus pada sekretariat daerah Kabupaten.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi dalam melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dalam Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(3) Pendidikan .../9

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan produk hukum daerah dan/atau peraturan kampung;
 - b. pemberian alokasi dana Kampung;
 - c. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam pembiayaan Kampung;
 - d. pengelolaan Bumkam Kabupaten dan lembaga kerja sama antar Kampung;
 - e. peningkatan kapasitas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, LAK, LKK dan Bumkam/Bumdesma;
 - f. penataan wilayah Kampung;
 - g. manajemen Pemerintahan Kampung;
 - h. bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis lainnya dalam rangka percepatan Pembangunan Kampung.

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Kampung.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian.

Pasal 16

- (1) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembinaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. perguruan tinggi; dan/ atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung.

(3) Penghargaan .../10

- (3) Penghargaan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan kepatuhan dan prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan setiap unsur Pembinaan.
- (4) Penghargaan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan prestasi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan kampung.
- (5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan prestasi Badan Permasyarakatan Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penilaian, bentuk dan kriteria penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat membentuk Tim Penilai Pembinaan Kabupaten.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Penghargaan kepada Bupati, Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dan pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Bentuk Pengawasan dalam pengelolaan keuangan kampung terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. reviu;
- b. monitoring;
- c. evaluasi;
- d. pemeriksaan; dan
- e. bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 21

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- (5) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
 - a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 23

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung yang terdiri atas:

- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Kampung lingkup Provinsi;
- b. pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Kampung;
- c. pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Bupati dalam peningkatan kapasitas aparatur kampung terkait Pengelolaan Keuangan Kampung;
- d. review kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung dan Bumkam;
- e. review perhitungan rincian dan penyaluran dana Kampung, alokasi dana Kampung, dan dana transfer Kabupaten ke Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Kampung dan capaian keluaran Kampung; dan
- g. Pemeriksaan Investigatif.

Pasal 24

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;

b. pelaksanaan .../12

- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dikoordinasikan oleh pimpinan APIP.
- (2) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Perencanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 26

- (1) APIP melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan fokus dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), melalui:
 - a. penetapan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - c. penentuan skala prioritas; dan
 - d. penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung
- (2) Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pimpinan APIP dengan memperhatikan kompetensi teknis.
- (3) Pengumpulan informasi umum obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami obyek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (5) Penyusunan program kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 27

- (1) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Susunan Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdiri atas:
 - a. inspektur atau inspektur pembantu sebagai penanggung jawab;
 - b. pejabat fungsional jenjang utama sebagai pengendali mutu;
 - c. pejabat fungsional jenjang madya sebagai pengendali teknis atau supervisi;
 - d. pejabat fungsional jenjang muda sebagai ketua tim; dan
 - e. pejabat fungsional dan/ atau pelaksana yang telah bersertifikat pengawasan sebagai anggota tim.
- (2) Dalam hal susunan tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai ketersediaan pegawai.

Pasal 29

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. memahami siklus Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - c. memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Kampung;
 - d. memahami prosedur perpajakan di Kampung; dan
 - f. memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Dalam hal tenaga fungsional APIP yang memenuhi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pimpinan APIP dapat meminta dukungan bantuan tenaga pegawai secara berjenjang untuk melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.